

PENYELESAIAN – TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
2019

PERBUP NO. 51, BD 2019/ NO. 51, 31 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 133 Tahun 2018; Perda No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2016.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Adapun yang dimaksud dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah. PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan Tuntutan Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. PPKD juga membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Setelah melaksanakan sidang, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tertulis yang bersangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, perhitungan *ex officio* dan/atau pelapor secara tertulis. Selanjutnya atas informasi tersebut berdasarkan pada pegawai negeri atau pejabat lain yang terlibat terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan verifikasi informasi oleh Kepala Perangkat Daerah/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris Daerah/ Bupati/ Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 hari kerja sejak

diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah. Berdasarkan laporan tersebut Bupati menyampaikan kepada BPK paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya laporan. Dalam hal dari hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah PPKP memerintahkan TPKD untuk menindaklanjuti paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya laporan. Pihak yang merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ Ahli Waris dapat memberi tanggapan atas hasil Pemeriksaan TPKD. Berdasarkan hasil laporan TPKD, PPKD atau Kepala SKPD menyetujui laporan hasil pemeriksaan atau menolak laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD disetujui oleh PPKD atau Kepala SKPD segera menugaskan TPKD untuk melakukan Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah kepada pihak Yang Merugikan. Bilamana Pihak Yang Merugikan dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian beralih kepada Pengampu/Pihak yang mempunyai Hak/Ahli Waris. TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau Pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM dilakukan secara Tunai atau Angsuran. Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, maka PPKD atau Kepala SKPD menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lama 7 hari kerja setelah menerima laporan TPKD. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Penentuan Nilai Kerugian Daerah didasarkan pada: nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenisnya. Penyetoran Ganti Kerugian dilakukan melalui Bank Persepsi dan Bendahara Penerimaan. Kepala SKPD menerbitkan Surat Keterangan Lunas sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K. Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah Tahun Anggaran Berakhir. Laporan penyelesaian Kerugian Daerah juga disampaikan kepada BPK paling lama 60 hari kerja sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Oktober 2019.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
 - Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - Lampiran 24 Hlm.